



أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ
أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .
دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - ﷺ - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ
فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي
الْأَخِرَةِ كَأَفْوَرًا

“Aku pernah mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam*. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara.” (HR. Abu Daud, no. 355; Tirmidzi, no. 605; dan An-Nasa’i, no. 188. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Hukum asal perintah menunjukkan wajibnya.

Wallahu a’lam. Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Furuq Al-Fiqhiyyah ‘inda Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Dr. Sayyid Habib Al-Afghaniy. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd.
2. *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
3. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
4. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.
5. *Tafsir Ath-Thabari (Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an)*. Cetakan pertama, Tahun 1423 H. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

“Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan puteri beliau, lalu beliau perintahkan, ‘Mandikanlah tiga atau lima atau lebih daripada itu. Jika memang perlu dengan bidara dan di akhirnya diberi kapur baru.’” (HR. Bukhari, no. 1196 dan Muslim, no. 939). Menurut jumhur ulama, yang dimaksud puterinya di sini adalah Zainab. Zainab ini yang menikah dengan Abu Al-Ash.

Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadits Jabir, ia menyatakan,

وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ
يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* memerintahkan untuk menguburkan mereka (yang meninggal dunia pada perang Uhud) dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan, tidak pula dishalatkan.” (HR. Bukhari, no. 1343)

Mandi Karena Masuk Islam

Begitu pula jika orang kafir masuk Islam, maka ia diperintahkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan hadits Qais bin ‘Ashim, ia berkata,

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin
Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Dzikir Lebih Utama dari Infak dengan Emas dan Perak

Hadits #1441

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((أَلَا أُتَيْتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟)) قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ((ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى)) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : ((إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ))

Abu Darda’ *radhiyallahu ‘anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda, “Maukah kuberitahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya?” Para sahabat berkata, “Tentu mau.” Beliau menjawab, “Dzikir mengingat Allah.” (HR. Tirmidzi. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*) [HR. Tirmidzi, no. 3377; Ibnu Majah, no. 3790. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan berdzikir dan itu bisa menyamai berjihad di jalan Allah dan menafkahi harta pada jalan Allah.

- Seluruh amal bertujuan untuk mengingat Allah (dzikrullah). Tujuan pastilah lebih mulia daripada wasilah (perantara).
- Tidak seluruh amal dibalas pahalanya dilihat dari kerja keras. Bisa jadi Allah membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang besar.
- Dzikir yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah dzikir yang sempurna dengan lisan, memikirkan dengan hati, dan menghadirkan keagungan Allah.

Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Hal-Hal yang Menyebabkan Mandi Wajib dan Caranya

Mandi Wajib Karena Haidh, Nifas, Kematian, dan Masuk Islam

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di  berkata:

“Yang menyebabkan mandi wajib adalah:

- Keluarnya darah haidh dan nifas.
- Kematian selain karena syahid.
- Islamnya orang kafir.

Allah Ta'ala berfirman,

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

‘Dan jika kamu junub maka mandilah.’ (QS. Al-Maidah: 6)

Juga dalam ayat disebutkan,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

‘Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 222). Yang dimaksudkan “apabila mereka telah suci” adalah apabila telah mandi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk memandikan jenazah.

Begitu pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk mandi bagi yang masuk Islam.”

Mandi Karena Haidh dan Nifas

Wajib bagi wanita yang mengalami haidh dan nifas untuk mandi jika telah suci. Karena Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang

diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalil pendukung lainnya adalah hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata pada Fathimah binti Abi Hubaisy,

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

“Apabila kamu datang haidh hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haidh berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat.” (HR. Bukhari, no. 320 dan Muslim, no. 333).

Juga hadits dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai darah. 'Aisyah menyatakan bahwa ia melihat pada wadahnya yang digunakan untuk mencuci pakaian penuh dengan darah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengatakan kepadanya,

أَمْكَيْتِي قَدَرٌ مَا كَانَتْ تَجْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

“Diamlah selama masa kebiasaan haidhmu, kemudian mandi lalu shalatlah.” (HR. Muslim, no. 334)

Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat, diharamkan bagi suami menyetubuhi istrinya setelah darah haidh wanita tersebut berhenti sampai ia bersuci. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna bersuci di sini. Ada yang menganggap yang dimaksud adalah mandi dengan air. Sehingga maknanya, barulah halal menyetubuhi jika istri sudah mandi dengan menyiramkan air pada seluruh badan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah

wudhu untuk shalat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mencuci kemaluan. Artinya, jika sudah mencuci kemaluan, boleh disetubuhi. (Tafsir Ath-Thabari, 2:510-511)

Dalam *Ensiklopedia Fikih* disebutkan bahwa mayoritas fuqaha--Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah--berpendapat tidak halal bersetubuh dengan wanita haidh sampai wanita haidh itu suci--darahnya berhenti--, lalu ia mandi. Tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia mandi. Para ulama tersebut berpandangan bahwa Allah memberikan dua syarat untuk menyetubuhi wanita haidh setelah ia suci yaitu darah haidhnya berhenti lalu ia mandi. ... Ulama Malikiyyah berpandangan bahwa tidak cukup dengan tayamum karena uzur setelah darah tersebut berhenti untuk halal lagi disetubuhi. Namun dipersyaratkan harus mandi lebih dahulu barulah halal disetubuhi. (Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 18:325)

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, “Hadats haidh yang terdapat pada wanita haidh menyebabkan ia tidak boleh disetubuhi. Hadats haidh tersebut barulah hilang jika mandi (setelah darah berhenti). Hal ini berbeda dengan hadats pada orang yang junub. Orang yang junub tidaklah dilarang bersetubuh. Larangan tersebut sama sekali tidak ada pada orang yang junub.” (*Badai' Al-Fawaidh*, dinukil dari *Al-Furuq Al-Fiqhiyyah*, 1: 425).

Karenanya, bagi suami jika ingin berhubungan intim dengan istri yang baru suci haidh, diperintahkan pada istri untuk mandi lebih dahulu barulah boleh berhubungan intim atau bersetubuh dengan suami.

Mandi Karena Kematian

Kematian itu menyebabkan wajib mandi.

Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata,